



**PUTUSAN**

Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Kastam, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office I Nengah Nurlaba, S.H. & H.Kastam, S.H. Jalan Gatot Subroto Pasar Ijo Gading Lt.1 No.13 Negara Jembara, Bali tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 67/SK/2019/PA.Bdg. tanggal 9 Juli 2019, sebagai Pemohon,  
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon istri

Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0136/Pdt.G/2019/PA.Bdg, tanggal 09 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 April 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembangan, Kab/Kota Madya Surabaya sesuai dengan Kutipan Buku Nikah No. 168/09/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

2. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ( Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974);
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai (3) tiga orang anak yaitu : 1. Anak I, umur 15 tahun, 2. Anak II, Umur 14 tahun. 3. Anak III, umur 9 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan ijin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Calon Istri kedua Pemohon , umur : 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Janda Cerai Mati, Alamat : Kota Tangerang Selatan
5. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri kedua Pemohon adalah untuk membantu calon istri yaitu Calon Istri kedua Pemohon sebagai janda yang ditinggal mati oleh suaminya dengan 3 (tiga) orang anak untuk ikut mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh serta berbakti kepada orang tua;
6. Bahwa Termohon telah rela dan ikhlas yang dinyatakan dalam surat pernyataan, memberikan ijin untuk Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dengan calon istri kedua yaitu Calon Istri kedua Pemohon, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa calon istri kedua yaitu Calon istri kedua Pemohon, menerima dan ikhlas untuk menjadi istri kedua;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri istri Pemohon beserta anak anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan rata rata Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah/bulan;
10. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa 1(satu) rumah yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung-Bali

Halaman 2 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa calon istri kedua yaitu Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggugat harta benda yang telah ada antara Pemohon dan Termohon dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian dalil dalil tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 dan 5;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Badung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 10 diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;
5. atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim dengan jalan menasihati, akan tetapi Pemohon menyatakan akan tetap pada niatnya untuk berpoligami;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 dan telah tercapai kesepakatan yang isi kesepakatannya apabila permohonan ijin poligami Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta tidak bergerak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxxx luas 96 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung beserta bangunan di atasnya atas nama xxxx adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah materiil kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri kedua Pemohon sebagai berikut:

- bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda mati;
- bahwa suami calon istri kedua Pemohon meninggal pada November 2017;
- bahwa dari perkawinan dengan suami terdahulu, calon istri kedua Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- bahwa antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung;
- bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Termohon sudah sejak lama;
- bahwa calon istri Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu harta yang diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon belum meminang calon istri kedua Pemohon;
- bahwa ayah kandung calon istri kedua Pemohon mengizinkan dan bersedia jadi wali jika kelak Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa saat ini calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa calon istri kedua Pemohon yakin Termohon akan menjamin kehidupannya dan anak-anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Badung, tanggal 1 Oktober 2016, bukti

Halaman 4 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Badung, tanggal 1 Oktober 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 April 2003, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxx atas nama Pemohon, tanggal 01 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama Anak I , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 4 Mei 2004, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 20 Oktober 2006, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 28 April 2011, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674066912760008 atas nama Calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 16 Desember 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi

Halaman 5 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. xxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxx atas nama Pemohon, tanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti tersebut telah *dinazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan, lalu diberi tanda P.10;
11. Asli surat pernyataan berlaku adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 4 Juli 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen*, lalu diberi tanda P.11;
12. Asli surat pernyataan penghasilan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 4 Juli 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen*, lalu diberi tanda P.12;
13. Asli surat pernyataan memberi izin untuk poligami, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tertanggal 7 Juli 2019, bukti tersebut telah *dinazegelen*, lalu diberi tanda P.13;
14. Asli surat pernyataan bersedia jadi istri kedua dan tidak akan mengganggu gugat harta Pemohon dan Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tertanggal 8 Juli 2019, lalu diberi tanda P.14;

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;

Halaman 6 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering pulang ke Surabaya untuk merawat ibu kandung Termohon, biasanya selama seminggu di Surabaya;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon yang tinggal di Bekasi;
  - Bahwa saksi pernah dikenalkan dengan perempuan tersebut;
  - Bahwa Pemohon pernah mengutarakan keinginannya kepada Termohon dan Termohon mengizinkannya;
  - Bahwa Termohon mengenal Calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon ;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Calon istri kedua Pemohon sudah dekat;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa Calon istri kedua Pemohon juga bukan saudara kandung Termohon;
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati;
  - Bahwa dari perkawinan terdahulunya, Calon istri kedua Pemohon sudah memiliki tiga orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang *online* Nu Skin namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
  - Bahwa selama ini Pemohon sangat mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa tanah seluas 96 m<sup>2</sup> terletak di Bumi Jimbaran Asri Jalan Manajemen/54, Lingk Mekar Kel/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung beserta bangunan di atasnya;
  - Bahwa selain itu ada motor Honda Beat;
2. Saksi II , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya menerangkan

Halaman 7 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja di Lombok t pada ahun 2016;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai *front office* manager di Hotel Golden Tulip Lombok, sekarang di Hotel Jimbaran;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilannya, namun saksi pernah mengetahui Pemohon pernah ditawari *Platinum Card*;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang ditawari kartu tersebut mempunyai penghasilan lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa selama ini Pemohon sangat mampu membiayai kebutuhan rumah tangganya dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pernikahan Pemohon dan Termohon ada harta atau tidak;
3. Saksi III, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Pancoran Mas Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon karena saksi adalah tetangga calon istri Pemohon yang bernama Calon istri kedua Pemohon ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah memiliki istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Calon istri kedua Pemohon sekarang berdomisili di Pamulang, Tangerang Selatan, Jawa Barat;
  - Bahwa Pemohon memiliki keinginan untuk menikahi Calon istri kedua

Halaman 8 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa suami Calon istri kedua Pemohon telah meninggal sudah lama;
- Bahwa dari perkawinan terdahulunya, Calon istri kedua Pemohon sudah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa saat ini Calon istri kedua Pemohon tidak tahu apakah dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon istri kedua Pemohon bersedia jadi istri kedua;
- Bahwa ibu kandung dan keluarga lainnya sudah setuju dengan perkawinan Era dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah meminang Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 9 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H dan telah tercapai kesepakatan sebagai sebagaimana yang disepakati dalam surat kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama Calon istri kedua Pemohon binti Suki yang bersedia menikah dan menjadi istri kedua Pemohon, tidak akan mengganggu harta yang diperoleh selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon serta antara Pemohon dengannya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.14 telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 10 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dari P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 285 dan 301 R.Bg., oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P.9 dan P.10 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan memerlukan alat bukti lainnya untuk mencapai derajat pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa demikian Juga bukti P.11 s/d P.14 yang merupakan akta pernyataan sepihak juga hanya dianggap sebagai bukti permulaan dan belum memenuhi batas maksimal derajat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif memeriksa permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti Pemohon memiliki ikatan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7, telah terbukti bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, anakli dan anak III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon. Antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung. Calon istri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain. Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dengan bekerja sebagai pedagang *online*;

Halaman 11 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon akan menikah lagi. Sepengetahuan saksi Pemohon sudah memiliki tiga orang anak. Saat ini Pemohon bekerja sebagai *front office manajer* di Hotel Jimbaran yang memiliki penghasilan lebih dari tujuh juta rupiah. Hal ini saksi ketahui karena Pemohon pernah ditawari *platinum card* dari sebuah bank;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menerangkan bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon yang merupakan tetangga saksi. Antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung. Calon istri kedua Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.9 dengan dikaitkan keterangan saksi telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang saat ini berdomisili di Pamulang Jawa Barat yang berstatus janda mati yang memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dengan dikaitkan keterangan saksi telah terbukti Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dengan dikaitkan keterangan saksi telah terbukti Pemohon sanggup berlaku adil baik kepada Termohon maupun kepada calon istri kedua Pemohon dalam hal perhatian dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dengan dikaitkan dengan keterangan saksi telah terbukti Termohon telah memberikan izin kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dan terbukti juga calon istri kedua Pemohon juga bersedia menikah dan menjadi istri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu harta yang diperoleh oleh Pemohon dan Termohon selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon (vide bukti P.14);

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon istri kedua Pemohon;
- bahwa Termohon telah menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati dan telah memiliki tiga orang anak;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri dan calon istri keduanya;
- bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau saudara sesusuan baik dengan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami dimana pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, namun demikian dalam ayat 2 dijelaskan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa kebolehan bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang didasarkan pula pada hukum asal (dasar) poligami adalah *ibaahah* (mubah) dimana perbuatan tersebut boleh dilakukan atau ditinggalkan,

Halaman 13 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Konsep dasar *ibahah* dalam poligami dapat kita cermati dalam firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع .....

Artinya : *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*" (QS an-Nisaa':3).

Perintah Allah dalam ayat ini hanya menunjukkan kebolehan bagi seorang suami untuk beristri sampai empat orang bukan menunjukkan wajibnya poligami terlebih jika potongan ayat tersebut dilanjutkan dengan potongan ayat selanjutnya.

.....فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

Artinya : ..... "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS an- Nisaa':3).

Dari potongan ayat tersebut semakin jelas bentuk perintah untuk menikah tersebut, dibarengi dengan larangan untuk menikah dengan lebih dari seorang jika khawatir tidak akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa dalam hal dibolehkannya beristri lebih dari seorang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat yang sifatnya alternatif dimana beristri lebih dari seorang bisa dilakukan jika istri memiliki "kekurangan" sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI apabila dilakukan karena adanya salah satu alasan sebagai berikut :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Namun demikian alasan adanya "kekurangan" dalam diri istri tidak lantas menjadikannya sebagai satu-satunya alasan diperbolehkannya suami beristri lebih dari seorang. Selain syarat tersebut, terdapat syarat bagi suami yang akan

Halaman 14 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristri lagi untuk mendapat izin dari istri dalam hal ini istri yang telah dinikahi sebelumnya dan juga adanya jaminan nafkah serta perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anaknya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap adanya faktor “kekurangan” dari pihak Termohon dan tidak pula terungkap motif yang mendasari keinginan Pemohon untuk menikah lagi, namun demikian Termohon telah menyatakan kerelaannya untuk dimadu baik melalui pernyataan lisan di muka sidang maupun pernyataan tertulis (vide P.13) ;

Menimbang, bahwa sebelum merealisasikan keinginannya Pemohon terlebih dahulu meminta izin poligami ke pengadilan, hal ini merupakan itikad baik Pemohon dalam rangka melindungi isteri-isteri dan anak-anaknya dan upaya untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan antara Termohon dan calon istri Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung, calon Pemohon tidak terikat pernikahan ataupun tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon binti Suki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk poligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Halaman 15 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, berupa harta tidak bergerak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1705 luas 96 m<sup>2</sup> terletak di Bumi Jimbaran Asri Jalan Manajemen/54, Lingk Mekar Kel/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung beserta bangunan di atasnya atas nama Anak Agung Ngurah Bagus Iwan Putrawan adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut telah ada kesepakatan yang dicapai melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat Marina Mayasari, S.H pada tanggal 15 Agustus 2019 dan berdasarkan kesepakatan tersebut harta yang sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan melalui mediasi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Halaman 16 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukumnya, maka akan mencantumkan kesepakatan mengenai harta tidak bergerak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1705 luas 96 m<sup>2</sup> terletak di Bumi Jimbaran Asri Jalan Manajemen/54, Lingk Mekar Kel/Desa Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung beserta bangunan di atasnya atas nama Anak Agung Ngurah Bagus Iwan Putrawan adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon ke dalam amar;

Menimbang, bahwa selain adanya kesepakatan mengenai harta, terdapat pula kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, jika izin poligami Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 58 b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka, maka Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait kesanggupan Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya merupakan salah satu bentuk upaya menjamin keperluan hidup istri pertama Pemohon setelah Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak melawan hukum dan kesepakatan tersebut menjadi hukum yang mengikat bagi keduanya sebagaimana diatur Pasal 1338 sampai Pasal 1340 KUHPerdara serta tidak bertentangan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Tirmidzi Ra dari Amr bin Auf sebagai berikut;

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم

الأشراط حرم حلالا أو احل حراما

Halaman 17 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kesepakatan tentang kesanggupan tersebut Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, akan dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Calon istri kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta tidak bergerak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxxx luas 96 m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung beserta bangunan di atasnya atas nama xxxx adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sebagaimana isi surat kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan

Halaman 18 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp696.000,00
( enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 20  
Putusan Nomor 0136/Pdrt.G/2019/PA.Bdg.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)